



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 22/PW.02-BA/1708/2/2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A	TIM PENGARAH			
1	Ikrok	Ketua	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona
2	Anthaka Rhamadan	Anggota	Pengarah	
3	Iin Gustiawan	Anggota	Pengarah	
4	Indra	Anggota	Pengarah	
5	Nurhasan	Anggota	Pengarah	

				<p>Integritas Menuju WBK/WBBM.</p> <p>e. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p>
--	--	--	--	--

B TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Rizon Gumanti	Sekretaris	Ketua Tim	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja;</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan zona integritas;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>
2	Reko Darmawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Pram Dwianto Saputro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
4	B.I. Dedi Hermawan W	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5	Hazairi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM	
6	Nurlis Sepriani	Fungsional Ahli Madya Analisis Pengelola APBN		

C	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Reko Darmawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berpedoman pada peningkatan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesuaian; b. Mendorong penegakan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang; c. Menyusun dan melaporkan kinerja secara tepat waktu.
2	Nurlis Sepriani	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	
3	Taufik Arief	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Meliyana	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Hediz Ervansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Rizon Tonidi	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Mudhiah Agustin	Staf Pelaksana	Anggota	
8	Budi Haryadi	Staf Pelaksana	Anggota	
D	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	B.I. Dedi Hermawan W	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	a. Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan dan keterbukaan informasi; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun standar operasional prosedur
2	Nyimas ayu Yulianti	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Wawan Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Teguh Prasetyo	Staf Pelaksana	Anggota	

				(SOP) dengan berpedoman pada peningkatan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; d. Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
E	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Hazairi	Kasubbag Partisipasi, Hubmas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dengan berpedoman pada peningkatan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; b. Mendorong Penyusunan penilaian kinerja Individu secara terukur dan berkesesuaian. c. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang.
2	Ipan Ispani Hartoyo	Staf Pelaksana	Anggota merangkap asesor	
3	Rendi Desta Putra	Staf Pelaksana	Anggota merangkap asesor	
F	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Hazairi	Kasubbag Partisipasi, Hubmas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik;
2	Rikalai Sustria	Staf Pelaksana	Anggota merangkap asesor	
3	Nurtanio Suci Hartanto	Staf Pelaksana	Anggota merangkap asesor	

				c. Mendorong Sosialisasi pelayanan dan informasi public.
--	--	--	--	--

G TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Pram Dwianto Saputro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara ra dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); b. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> ; c. Mendorong penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai.
2	Jhon Safari	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Hengki Ernado	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Rahnia Putri	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Eko Furba	Staf Pelaksana	Anggota	


Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum,


Pram Dwianto Saputro